

Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Patrick Humbertus

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
patrickhumbertus96@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>

Submission

Track:

Received:

11 September 2019

Final Revision:

3 Oktober 2019

Available online:

10 Oktober 2019

Corresponding

Author:

Patrick Humbertus

patrickhumbertus96@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan merupakan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah perkawinan campur beda agama. Perkawinan campur beda agama memiliki banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan di Indonesia dianggap sah bila dilakukan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat inkonsistensi antara peraturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya didapati bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.

Keywords: *Perkawinan, Beda Agama, Persoalan Hukum, Penyelundupan Hukum.*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perkawinan merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibicarakan. Persoalan perkawinan bukan saja menyangkut hajat hidup seseorang tetapi juga menyentuh suatu lembaga atau agen sosial yang disebut rumah tangga dan keluarga. Dalam suatu perkawinan terdapat konsekuensi yuridis dan sosiologis yaitu ketika seseorang yang sebelumnya dianggap belum dewasa maka dengan melangsungkan perkawinan ia akan dianggap menjadi orang dewasa dan merubah status hukumnya.

Perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga menyangkut kelangsungan hidup manusia, beranak-cucu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan sejatinya juga menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat, sama halnya seperti budaya kohabitasi atau *living together*. Perkawinan juga lahir dari sebuah kebiasaan yang berubah menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menikah tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga datang dari tekanan yang ada di masyarakat, seolah perkawinan adalah sebuah simbol dari keberhasilan hidup. Triratnawati (2005) mengatakan bahwa peremuan sempurna dalam adat Jawa yang disebut dengan budaya *dadi wong* adalah perempuan yang sudah memiliki kelengkapan hidup, kelengkapan hidup yang harus dimiliki dan merupakan kewajiban adalah berkeluarga atau melangsungkan perkawinan. Sekalipun memiliki karir yang bagus dan status yang tinggi tetap bila belum kawin maka ia tetap dinilai kurang sempurna.

Tetapi nyatanya perkawinan di dalam masyarakat seolah diberi pembatas, perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang se-agama. Bahkan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga mengatakan hal yang serupa. Hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia juga mendukung pembatasan bagi mereka yang ingin kawin tetapi dilarang oleh agamanya. Tetapi hal yang sebaliknya terjadi di masyarakat, sekalipun terdapat peraturan hukum tentang larangan kawin bagi pasangan beda agama, beberapa pasangan di Indonesia tetap melangsungkan perkawinan beda agama, yang menurut saya didasari oleh keinginan dan kebutuhan dari pasangan tersebut.

Masalah atau konflik yang kerap kali muncul dan menjadi sorotan adalah sering kita jumpai terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan campur beda agama ini merupakan perkawinan campur yang banyak mengundang perdebatan karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari terkait prinsip agama dalam perkawinan. Peneliti memiliki pengalaman subjektif terkait perkawinan beda agama yang dijumpai pada kehidupan orangtuanya, permasalahan pendidikan agama bagi anak merupakan masalah yang pasti akan muncul yang kemudian akan berlanjut pada salah satu pihak yang kemudian memutuskan untuk merubah keyakinannya atau bahkan berujung pada perceraian.

Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat pluralistik, tentu kontak antara satu golongan masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak dapat dihindarkan, perjumpaan akan selalu terjadi dalam kehidupan keseharian. Kontak antar masyarakat yang berbeda latar belakang ini memiliki kemungkinan untuk menimbulkan perkawinan campur. Salah satu bentuk perkawinan campur

yang paling banyak ditemui terjadi adalah perkawinan beda agama, sangat mungkin untuk terjadi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda. Bagi beberapa masyarakat yang memiliki kemampuan secara finansial, perkawinan akan dengan mudah dilakukan di negara lain, tetapi bagi masyarakat yang berada pada kondisi finansial yang kurang tentu akan menimbulkan permasalahan hukum.

Hal ini sebenarnya sudah diteliti melalui banyak survei dan juga sudah dilakukan upaya untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan beda agama. Salah satu surveinya adalah yang dilakukan oleh Retno Eno dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta upaya untuk mengawinkan pasangan beda agama yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholish dari LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian.

Retno Eno dalam blog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012) memaparkan hasil survei yang ia lakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai angka pernikahan beda agama, mulai tahun 1980 dari 1000 perkawinan 15 di antaranya melakukan perkawinan beda agama, angka tersebut meningkat 10 tahun kemudian menjadi 19 perkawinan dari 1000 perkawinan pada tahun 1990. Peneliti meyakini bahwa angka tersebut meningkat hampir setiap tahunnya, sekalipun tidak ada data survei yang bisa peneliti dapatkan untuk menunjang argumentasi ini.

Ahmad Nurcholish adalah seorang aktivis dari LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), dalam laman media BCC Indonesia yang berjudul Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama (2015) ia menjelaskan ketidaksengajaannya terjun menjadi konselor, penasihat, serta mengadvokasi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Hingga tahun 2015 ia telah mengawinkan 638 pasangan beda agama di Indonesia, hal ini menjadi fenomena nyata bahwa sekalipun terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama tetapi masyarakat Indonesia dengan didasari keinginan dan kebutuhannya tetap melakukan perkawinan beda agama.

Abraham Maslow sebagai seorang tokoh psikologis humanistik memiliki teori tentang kebutuhan manusia yang disebut dengan teori piramida kebutuhan (Sada, 2017). Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan Aktualisasi Diri
2. Kebutuhan Untuk Dihargai
3. Kebutuhan Akan Cinta dan Kasih Sayang
4. Kebutuhan Akan Rasa Aman dan Nyaman
5. Kebutuhan Fisiologis

Upaya yang dilakukan oleh Nurcholish melalui LSM ICRP untuk mengawinkan pasangan beda agama di Indonesia merupakan hal yang juga didorong dari kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang serta kebutuhan fisiologis berupa kebutuhan seksual yang ada pada piramida kebutuhan manusia menurut Maslow. Kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk dapat dimiliki dan memiliki serta saling menerima rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan kebutuhan fisiologis bisa berupa kebutuhan atas makanan, minuman, oksigen, dan juga seksual. Dalam hal kebutuhan seksual, kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan merupakan upaya untuk melakukan legalisasi hubungan seksual agar tidak dikatakan sebagai zina.

Selain fenomena upaya melakukan perkawinan campur beda agama yang dilakukan oleh Nurcholish, banyak juga masyarakat Indonesia yang memiliki cukup uang memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing di negara lain harus dicatatkan atau didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat tinggalnya. Maka dengan mencatatkan surat perkawinan dari luar negeri, perkawinan tersebut dianggap sudah sah, hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia atau WNI yang memiliki latar belakang agama berbeda atau kepercayaan, serta juga bisa antara Warga Negara Asing atau WNA dengan WNI yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan perkawinan yang bisa terjadi melalui perkawinan campur. Keberagaman agama di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam melangsungkan sebuah perkawinan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat batasan-batasan yang diciptakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Santoso (2016) mengatakan bahwa perkawinan merupakan dimensi yang penting dalam kehidupan manusia di manapun, maka tidak heran bila agama juga turut mengatur masalah perkawinan.

Peneliti juga melihat inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan praktek perkawinan beda agama di Indonesia, mengingat perjuangan untuk melakukan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholish yang dijelaskan sebelumnya. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholish merupakan bentuk nyata dari upaya untuk melakukan perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu UU Perkawinan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis yang dilihat dari beberapa aspek seperti teori, sejarah, filosofi, serta perbandingan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap tentang aspek yang diteliti dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomena hukum yang didapat dari fenomena sosial tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara teratur, runtut, serta logis agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Saleh (1992) menjelaskan lebih lanjut bahwa maksud dari 'ikatan lahir batin' adalah tidak hanya terikat secara lahir atau hanya terikat batin saja tetapi terikat kedua-duanya. Ikatan lahir berarti memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak atau juga disebut sebagai ikatan formal. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak formal, sebuah ikatan yang tidak dapat dilihat atau berada dalam diri tiap pihak yang menjalin ikatan perkawinan.

Maka dapat dikatakan bahwa menjalin ikatan perkawinan berarti juga siap menerima beberapa aspek yang turut di belakangnya seperti aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis berada pada ikatan formal secara hukum, aspek sosial ada pada identitas yang berubah di masyarakat menjadi sebuah keluarga, dan aspek religius yang berada pada membangun keluarga dan bahagia dan sejahtera.

B. Faktor yang Memengaruhi Perkawinan Beda Agama

Sebagai sebuah fenomena sosial di masyarakat, perkawinan beda agama serupa dengan fenomena lainnya juga memiliki faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Makalew (2014) menguraikan faktor-faktor tersebut menjadi beberapa faktor, yaitu:

- a. Akibat dari pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia yang pluralistik, tidak terdapatnya pembatas dalam pergaulan kehidupan sehari-hari menyebabkan timbulnya ikatan yang kuat antar masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang sehingga memungkinkan untuk munculnya cinta.
- b. Akibat dari pendidikan agama yang minim, karena orangtua yang tidak memiliki cukup waktu memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya sedini mungkin mengakibatkan nilai agama merupakan nilai yang tidak kuat dan dalam pertumbuhan anak tersebut tidak mempersoalkan agama yang diyakininya dan membuatnya juga tidak mempersoalkan agama pasangannya.
- c. Akibat latar belakang orangtua yang juga menikah beda agama, hal ini menjadi faktor yang cukup penting karena seorang anak belajar melalui contoh dan pengalaman. Latar belakang orangtua yang menikah beda agama akan menjadi contoh bagi anaknya yang nantinya juga akan hidup dalam ikatan perkawinan. Bagi anak-anak dari keluarga beda agama, memilih pasangan berbeda agama bukanlah persoalan untuk mereka karena riwayat orangtuanya, apalagi bila perkawinan orangtuanya dapat berjalan harmonis.
- d. Akibat dari kebebasan memilih pasangan, hal ini sebenarnya adalah pengaruh dari perkembangan zaman. Dimana zaman berubah, hal terkait pemilihan pasangan juga ikut berubah. Berbeda dengan zaman dahulu dimana pemilihan pasangan diserahkan dan ditentukan oleh orangtua, saat ini seorang laki-laki maupun perempuan bebas memilih pasangannya sendiri sesuai dengan kriteria mereka. Permasalahannya adalah dalam menentukan kriteria, faktor agama tidak begitu diperhatikan oleh para kaum muda saat ini.
- e. Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan hilangnya pembatas untuk melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara. Hal ini juga mendorong terjadinya perkawinan campur beda agama akibat terjadinya relasi dan hubungan komunikasi lintas negara.

C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Fenomena perkawinan campur beda agama merupakan sebuah masalah yang sampai saat ini masih memiliki polemik yang tinggi dalam kehidupan sosial di masyarakat. UU Perkawinan sangat berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang memunculkan wacana bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci dan perkawinan yang dianggap sah menurut negara adalah yang sesuai dengan ajaran agama.

Secara yuridis formal di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum undang-undang tersebut mengacu pada hukum agama. Produk hukum perundang-undangan tersebut secara umum mengatur masalah terkait dengan perkawinan dan sedikit mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Bila kita membaca undang-undang perkawinan maka kita akan melihat banyak pasal yang juga berkaitan dengan hukum agama, contohnya dalam hal perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan.

Pada dasarnya semua agama ‘menganjurkan’ agar umatnya memiliki pasangan yang se-agama. Peneliti melihat salah satu alasan memiliki pasangan yang se-agama adalah agar memiliki ketetapan ajaran terkait religiusitas pada anak-anak pasangan tersebut nantinya. Perkawinan sendiri merupakan sebuah hal yang didorong oleh agama untuk dilaksanakan ummatnya. Sada (2017) mengatakan dalam penelitiannya bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia dalam konsep Islam adalah kebutuhan menjaga keturunan atau *Hifzhun-Nasli*, menjaga keturunan dapat dilihat salah satunya melalui anjuran untuk melakukan pernikahan, kewajiban untuk memberi nafkah keluarga dan mendidik anak-anak. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa agama turut berperan untuk mendorong ummatnya melangsungkan perkawinan dan juga menjaga garis keturunan.

Hukum perkawinan yang mendasarkan pada hukum agama tersebut dibuktikan melalui Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak adanya perkawinan yang berada di luar hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Semua perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan sesuai dengan apa yang berlaku bagi golongan agamanya dan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Maka tertutuplah kemungkinan bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang secara sah diakui oleh agama dan negara.

Pasal 8 huruf f UU No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pasangan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal tersebut dengan jelas melarang pasangan yang oleh agamanya dilarang melakukan perkawinan, dasarnya jelas yaitu larangan yang terdapat dalam hukum agama. Mengacu pada paragraf sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki arti bahwa Indonesia sebagai sebuah negara mendasarkan kehidupannya pada peraturan hukum, bukan pada ajaran agama tertentu.

Kedua pasal tersebut menimbulkan diskriminasi bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, karena apabila pasangan tersebut ingin melangsungkan perkawinan

beda agama maka salah satu pihak harus mengorbankan agama dan keyakinannya untuk mengikuti agama dan kepercayaan pasangannya. Maka dapat dikatakan bahwa kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan juga dilanggar oleh undang-undang perkawinan tersebut.

D. Pertentangan Hukum

Saya menemukan pertentangan dalam produk perundang-undangan tentang perkawinan yaitu dengan Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas yang lahir tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan pihak manapun, yang dapat diartikan juga bahwa UU No 39 tahun 1999 tersebut juga melindungi hak seseorang untuk memilih pasangannya sendiri sepanjang tidak adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan pihak manapun termasuk bebas dari tekanan ajaran agama. Pada dasarnya berbicara kehendak bebas juga merupakan hal yang akan sangat sulit dikontrol mengingat bahwa konstruksi berpikir dari HAM adalah melakukan universalisasi nilai-nilai dari kemanusiaan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada Pasal 2 UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bila kita melihat pada Universal Declaration of Human Right atau UDHR, pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk menikah serta membangun keluarga, tanpa adanya halangan berdasarkan ras, suku bangsa, dan perbedaan agama. Maka bila melihat Pasal 6 UDHR tersebut, seharusnya agama tidak menjadi penghalang bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Deklarasi anti diskriminasi agama yang ada pada Pasal 18 UDHR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, membangun keluarga dan mengarahkan anaknya untuk memiliki agama, tradisi, dan budayanya sendiri. Bila melihat pada kedua pasal dalam UDHR tersebut, sebenarnya UDHR sudah menjamin kebebasan dalam melangsungkan perkawinan beda agama serta sudah menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Hal ini jelas merupakan pertentangan hukum yang terjadi antara peraturan dalam UDHR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Pasal 2 UU Perkawinan.

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri agar dapat dinyatakan sah dan diakui haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebenarnya aturan dalam Pasal 56 (2) UU Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 8 huruf f pada UU yang sama. Mengingat bahwa aturan perkawinan di luar negeri tidaklah sama dengan aturan perkawinan di Indonesia merujuk pada Pasal 2 (1) dan Pasal 8 huruf f yang menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti aturan agama dimana perkawinan sah adalah perkawinan se-agama. Hal ini jelas akan menimbulkan penyelundupan hukum, karena pasangan beda agama dapat merubah kolom agama di KTP atau melangsungkan perkawinan di luar negeri guna menghindari aturan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan dan kemudian mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil.

Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU tersebut maka ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campur/ GHR, dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam

UU ini, dinyatakan tidak berlaku. UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, hanya dikatanyan bahwa sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Maka selama belum diatur dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan perkawinan beda agama menurut ketentuan dalam GHR dengan penyesuaian dengan asas yang berlaku dalam UU Perkawinan.

Peneliti melihat bahwa UU No 1 tahun 1974 mengalami pertentangan hukum karena mengatur hal yang bertentangan baik antar Pasal di dalamnya seperti Pasal 56 dengan Pasal 2 dan Pasal 8 tentang sahnya sebuah perkawinan. Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas untuk memilih pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah aturan hukum pada UU No 1 tahun 1974 bertentangan dengan fakta fenomena yang ada di masyarakat, dimana masyarakat mendapat celah untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasar pada Pasal 56 UU No 1 tahun 1974 tersebut.

E. Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama

Suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut, apa lagi bila yang dilangsungkan adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut akan melahirkan berbagai masalah, seperti hubungan suami isteri yang berimbas pada anak bila nantinya mereka memiliki keturunan. Permasalahan yang muncul nantinya datang dari dua aspek yaitu psikologis dan yuridis. Permasalahan dari aspek psikologis yang memiliki kemungkinan besar muncul adalah memudarnya rasa cinta dalam rumah tangga. Hilangnya rasa cinta itu bukan merupakan hal yang mendadak, tetapi muncul dari adanya ketidakpuasan dalam kehidupan berkeluarga bila seorang ayah pergi ke rumah ibadah satu dan anak serta isterinya pergi ke rumah ibadah yang lainnya. Perbedaan agama awalnya dianggap sebagai sebuah hal yang sepele ketika berpacaran karena bisa diatasi oleh dasar cinta, tetapi lama kelamaan hal tersebut akan menjadi persoalan tersendiri dalam keluarga yang bisa berujung pada perceraian. Kemudian aspek psikologis lainnya adalah kebingungan yang muncul pada anak dari pasangan berbeda agama yang bingung akan ajaran agama mana yang harus ia ikut. Terlebih lagi karena pada fase anak-anak adalah masa pembentukan dan perkembangan kepribadian dimana orangtua sebagai individu lekat harus juga menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat termasuk nilai agama di dalamnya.

Sedangkan akibat hukum secara yuridis dari perkawinan beda agama adalah tentang pengakuan sah tidaknya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Dari Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dalam dilihat bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing pasangan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berarti undang-undang menyerahkan secara sepenuhnya kepada agama untuk menentukan cara dan syarat pelaksanaan perkawinan. Pertimbangan sah tidaknya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama ini diatur bukan saja dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tetapi juga dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dengan menyerahkan sepenuhnya putusan sah atau tidaknya perkawinan beda agama kepada ajaran agama maka sebenarnya hukum di Indonesia

juga turut tidak menghendaki perkawinan campur beda agama, karena hukum masing-masing agama jelas melarang perkawinan beda agama.

Perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang berbeda agama yang karena perbedaan agamanya menimbulkan masalah dan tersangkutnya dua peraturan serta ajaran agama terkait syarat dan cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, sedangkan tujuan dari sebuah perkawinan jelas adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Hal ini menjadi satu hal yang menjadi persoalan, karena perkawinan sah apabila diakui oleh negara serta memenuhi syarat dan cara yang ditentukan dalam hukum positif di Indonesia termasuk hukum agama.

Tujuan dari sebuah perkawinan sendiri menurut UU Perkawinan adalah terjalannya kehidupan perkawinan yang bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga. Munculnya ketidaksimbangan dalam kehidupan berkeluarga pada pasangan berbeda agama terjadi karena adanya perbedaan agama dan perbedaan dalam melangsungkan upacara keagamaan di dalam satu rumah bila kedua belah pihak memutuskan untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Beberapa masyarakat melakukan penyelundupan hukum demi memenuhi tujuan dari perkawinan yaitu menjalin kehidupan berkeluarga yang bahagia dengan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dimana kedua belah pihak tetap bisa mempertahankan agamanya masing-masing. Masyarakat kita juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil sudah dianggap sah menurut hukum negara.

Permasalahan hukum lainnya yang muncul adalah masalah status anak yang lahir dari pasangan berbeda agama. Anak tersebut dianggap sah apabila perkawinan orangtuanya disahkan oleh agama dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Pernyataan sah tidaknya seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Permasalahan lainnya yang muncul terkait anak dalam perkawinan beda agama adalah masalah warisan. Mengingat bahwa di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi 2 yaitu waris menurut KUHPerdara atau BW dan waris menurut hukum Islam. Maka bila sang ayah beragama Islam dan anak-anaknya mengikuti agama sang ibu yaitu non-Muslim maka hukum waris yang digunakan adalah waris hukum Isla yang berarti tidak dibagi rata tetapi juga harus melihat jenis kelamin dari anak-anaknya.

Suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan juga bagi anak-anak hasil dari perkawinan tersebut. Apabila pasangan beda agama akan melakukan perceraian, sedangkan keduanya menikah dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing dengan cara menikah secara agama dua kali di masing-masing agama pasangan dan mencatatkan ke Catatan Sipil, maka yang menjadi persoalan adalah proses perceraian mana yang sah bagi pasangan beda agama ini bila ingin melakukan perceraian.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia lainnya. Abraham Maslow mengidentifikasi perkawinan sebagai kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayang serta juga masuk dalam kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan seksual. Sebuah perkawinan akan melahirkan akibat hukum bagi yang melakukannya, akibat

hukum tersebut ada pada perubahan status hukum seseorang yaitu seseorang akan berubah status menjadi dewasa setelah kawin, hingga status hukum anak hasil perkawinan tersebut bila perkawinan yang dilakukan orangtuanya dianggap tidak sah oleh negara karena perbedaan agama dari pasangan tersebut. Persoalan hukum yang muncul berikutnya adalah fenomena perkawinan campur beda agama di masyarakat Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan berdasarkan agama dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Peneliti melihat bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada UU 1/1974 Tentang Perkawinan yang menimbulkan persoalan hukum. Bila dilihat kembali, UU Perkawinan ini memiliki pertentangan hukum baik dalam undang-undang itu sendiri maupun juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU HAM dan juga UDHR. Pertentangan hukum tersebut terletak pada keabsahan sebuah perkawinan yang dinilai dari sisi agama kedua belah pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Pertentangan hukum tersebut muncul dari adanya fenomena perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia. Dimana UU Perkawinan hanya menyatakan perkawinan sah bila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing, tetapi UDHR menjamin kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa dibatasi oleh rasa, suku bangsa, dan juga agama.

Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut melahirkan sebuah penyelundupan hukum yang dilakukan oleh banyak pasangan beda agama di Indonesia. Beberapa pasangan melakukan perkawinan di luar negeri yang kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil untuk meminta legalitas dan pengakuan negara. Sedangkan beberapa lainnya melakukan upaya merubah kolom agama di Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Hal yang serupa juga dilakukan Nurcholish dari LSM ICRP, ia melakukan upaya untuk mengawinkan pasangan beda agama di Indonesia dan telah berhasil mengawinkan ratusan pasangan beda agama di Indonesia.

Melihat banyaknya jumlah pasangan yang dikawinkan oleh Nurcholish, dapat dilihat bahwa banyak orang melihat faktor agama bukan sebagai penghalang untuk hidup dalam ikatan perkawinan dan membangun keluarga. Bila hukum hidup dengan mengikuti perkembangan zaman, maka seharusnya sudah terlihat bahwa harus ada revisi terhadap undang-undang tersebut demi menghilangkan upaya penyelundupan-penyelundupan hukum yang dilakukan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

Affan, H., Franciska, C. (2015). Citing sources URL https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish

Haliman Hadikusuma. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV Mandar Maju: Bandung

Makalew, J. Marlen. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*. 2(1), hal 131-144.

Rusli., Tama, R. (1986), Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. Pionir Jaya: Bandung.

Sada, H. Juabdin. (2017). *Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. 8(2), hal 213-226.

Saleh, K. Watjik. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia: Jakarta.

Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. *Yudisia*, 7(2), hal 412-434.

Triratnawati, A. (2005). *Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita Jawa*. *Humaniora*, 17(3), hal 300-311.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.